

Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap

Nonny Laurencia Nawangsari¹, Tituk Diah Widajantie²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The calculation of Income Tax (PPh) Article 21 for permanent employees is often considered complicated and confusing, especially with the various calculation schemes available. This study aims to compare two PPh 21 calculation methods: the newly implemented Average Effective Rate (TER) scheme and the old rules, to identify the main differences between the two methods. A comparative method was chosen to analyze the theoretical review of the PPh 21 calculation methods, conduct calculation simulations with both methods, and evaluate their impact on the amount of tax payable by permanent employees. The main reason for writing this article is to provide a deeper understanding of the differences in PPh 21 calculations between the two methods and to offer recommendations to relevant parties, especially to enhance the understanding of students and tax practitioners regarding PPh 21 calculations. Thus, this article is expected to help reduce the confusion and administrative burden often faced by taxpayers in fulfilling their tax obligations. The results of this study show that the implementation of the TER scheme can simplify the PPh 21 calculation process and improve tax administration efficiency, although proper socialization and understanding are still required to optimize tax compliance.

Keywords: income tax 21; average effective rate; permanent employees

ABSTRAK

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan tetap sering dianggap rumit dan membingungkan, terutama dengan berbagai skema perhitungan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua metode perhitungan PPh 21: skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang baru diterapkan dan aturan lama, untuk mengidentifikasi perbedaan utama antara kedua metode tersebut. Metode komparatif dipilih untuk menganalisis tinjauan teoritis metode perhitungan PPh 21, melakukan simulasi perhitungan dengan kedua metode, dan mengevaluasi dampaknya terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan tetap. Alasan utama penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan perhitungan PPh 21 antara kedua metode tersebut dan menawarkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, terutama untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan praktisi pajak mengenai perhitungan PPh 21. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat membantu mengurangi kebingungan dan beban administratif yang sering dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan skema TER dapat menyederhanakan proses perhitungan PPh 21 dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak, meskipun sosialisasi dan pemahaman yang tepat masih diperlukan untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak.

Kata kunci: pajak penghasilan 21; tarif efektif rata-rata; karyawan tetap

PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan yang cukup. Sumber utama pendanaan pembangunan di negara Indonesia yakni dari pajak. Pajak sendiri yaitu iuran khalayak luas atau rakyat kepada kas negara yang didasarkan pada perundang-undangan tanpa mendapatkan kontraprestasi atau jasa imbalan yang bisa langsung ditunjukkan serta ditujukan untuk pembayaran pengeluaran umum (Soemitro, 2020). Bidang pajak memberikan pemasukan cenderung signifikan, oleh karena itu alangkah baiknya pemerintah memberi perhatian tersendiri serta mengelolanya secara sistematis supaya pembangunan berlangsung lancar. Terkait pajak yang wajib dibayar masyarakat, pajak daerah dan pusat termasuk di dalamnya. Salah satu pajak yang dipungut pemerintah federal langsung dari pendapatan atau penghasilan masyarakat adalah Pajak Pendapatan Pasal 21 yang sering disebut sebagai sumber pajak nasional.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pengenaan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan berbagai nama yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berkaitan dengan kegiatan, pekerjaan, atau jasa. PPh 21 dipotong pemberi kerja, dana pensiun, bendahara pemerintah, atau institusi lain yang melakukan pembayaran gaji atau penghasilan kepada karyawan atau penerima penghasilan lainnya. Pajak ini merupakan bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan di Indonesia, serta tujuannya dalam rangka menghimpun dana bagi pembiayaan negara serta menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak.

Peraturan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 yang mulai berlaku baru-baru ini memudahkan pegawai tetap dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan pihak pemberi kerja dalam melakukan pemotongan pajak dengan hanya memerlukan data penghasilan bruto dan tarif efektif bulanan, tanpa perlu melakukan annualisasi kecuali pada periode pajak terakhir.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Profesor Dr. H. Rochmat Soemitro, SH (2020), menegaskan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa tanpa adanya pembayaran aktual yang dapat diverifikasi dan digunakan untuk mendanai belanja negara. Definisi tersebut kemudian diperbarui sehingga berbunyi sebagai berikut: pajak adalah transfer uang dari kas negara kepada masyarakat untuk mendanai pengeluaran rutin. Kelebihannya kemudian digunakan untuk meningkatkan tabungan masyarakat, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk investasi publik.

Profesor Dr. P. J. A. Adriani (2020) berpendapat bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang digunakan untuk mendanai belanja negara dalam rangka tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dibayar sesuai dengan peraturan umum (undang-undang), tanpa menerima imbalan apa pun yang dapat diidentifikasi secara langsung.

PER Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan secara paksa menurut Undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin."

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang dan peraturan yang menerapkannya menentukan cara pemungutan pajak.
- 2) Pemerintah tidak menawarkan kompensasi individu dalam bentuk apa pun dalam bentuk pembayaran pajak.
- 3) Negara bagian, yang mencakup pemerintah federal dan kota, bertanggung jawab untuk memungut pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Definisi PPh Pasal 21

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang pajak penghasilan. Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang dikenakan kepada masyarakat atas penghasilan seperti gaji, upah, retribusi, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dalam bentuk apapun, terkait dengan hal tersebut. terhadap pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak di dalam negeri.

b. Tarif PPh Pasal 21

Penghasilan perseorangan dikenakan tarif PPh Pasal 21, dan total tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut:

sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

c. Subjek PPh Pasal 21

- 1) Pensiunan
- 2) Karyawan tetap
- 3) Anggota dari dewan pengawas ataupun komisaris yang tidak teratur mendapatkan imbalan
- 4) Bukan pegawai
- 5) Peserta kegiatan, yang meliputi:
 - Peserta pelatihan, magang, dan pendidikan.
 - Anggota atau peserta kepanitiaan sebagai pihak yang menyelenggarakan suatu kegiatan.
 - Peserta konferensi, rapat, seminar, kunjungan kerja, pertemuan, pertunjukan, lokakarya, maupun suatu kegiatan yang lain.
- 6) Kompetisi di bidang atletik, sains, ketangkasan, seni, agama, dan bidang lainnya menarik peserta dari berbagai latar belakang.

- 7) Pekerja sebelumnya
- 8) Individu yang masih bekerja namun menjadi bagian dari program pensiun
- 9) Pekerja sementara
- d. Objek PPh Pasal 21
 - 1) Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik tetap maupun tidak;
 - 2) Penerimaan atau perolehan pendapatan secara berkala baik dalam bentuk dana pensiun atau sumber lainnya;
 - 3) Pendapatan dari pensiun dan pemutusan hubungan kerja, termasuk tunjangan hari tua, pesangon, dan pembayaran lainnya;
 - 4) Pendapatan dari pekerja lepas atau pekerja tidak tetap, termasuk honorarium, komisi, honorarium, dan imbalan lain dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya; upah harian, mingguan, satuan, dan sekaligus;
 - 5) Segala bentuk penggantian untuk hiburan atau layanan lainnya.

Peraturan PMK No. 168 dan PP No. 58 Tahun 2023

Peraturan ini memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap. Skema TER mengurangi kompleksitas dengan hanya memerlukan data penghasilan bruto dan tarif efektif bulanan, sehingga memudahkan pemberi kerja dalam melakukan pemotongan pajak.

Berdasarkan teori dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perhitungan PPh 21 yang menggunakan skema TER dengan sifat tetap karyawan yang terbuka, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pajak yang perlu disegel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terkait perhitungan PPh 21.

METODE PENELITIAN

Metode komparatif dipergunakan untuk metode penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017), metode komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan nilai dari satu atau lebih variabel yang berdiri sendiri pada dua atau lebih populasi, sampel, atau periode waktu yang berbeda atau kombinasi dari semuanya. Metode ini dipilih karena ditujukan untuk memperbandingkan perhitungan PPh 21 menggunakan skema TER dan aturan lama bagi karyawan tetap, dengan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan utama antara kedua metode tersebut. Analisis perbandingan ini akan mencakup tinjauan teoritis mengenai metode perhitungan PPh 21, simulasi perhitungan dengan kedua metode tersebut, serta evaluasi dampaknya terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan tetap.

Pelaksanaan penelitian ini melalui pengumpulan data lewat observasi langsung terhadap proses perhitungan PPh 21 di Kantor Pajak Multi Sinergy Consultant. Observasi ini akan mencakup pengamatan langsung terhadap bagaimana konsultan pajak menghitung PPh 21 untuk klien yang merupakan karyawan tetap. Data akan dikumpulkan melalui pengamatan langsung serta wawancara dengan

konsultasi pajak untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dalam proses perhitungan PPh 21 mempergunakan skema TER serta aturan lama bagi karyawan tetap. Selain itu, data juga akan diperkuat dengan tinjauan literatur mengenai perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap, guna memberikan landasan teoritis yang kuat bagi analisis perbandingan yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran jelas terkait kekurangan dan kelebihan tiap metode perhitungan, serta implikasinya bagi Wajib Pajak dan administrasi perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Jumlah penghasilan bruto yang diterima pada suatu bulan tertentu merupakan faktor utama yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap. Pendapatan ini terdiri dari:

- Jasa yang berkaitan dengan produksi, bonus, premi, royalti, tunjangan liburan, dan pendapatan sporadis lainnya;
- Semua gaji, berbagai tunjangan untuk seluruh jenis serta penghasilan teratur yang lain, yang mencakup pula uang lemburan serta penghasilan yang sejenis dari ini;
- Pembayaran premi asuransi kesehatan, beasiswa, dwiguna, jiwa, dan kecelakaan kerja oleh pihak yang memberi kerja.
- Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan oleh pemberi kerja pada lembaga penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
- Pembayaran iuran jaminan kematian yang dibayar pemberi kerja pada lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- Imbalan terkait aktivitas dari pemberi kerja;

Pengurangan yang diizinkan yang berhubungan dengan penghasilan bruto untuk karyawan tetap, yakni:

- Biaya Jabatan
Yaitu 5% berdasarkan penghasilan bruto, dengan batas maksimal setiap bulannya yakni lima ratus ribu atau setiap tahunnya adalah enam juta rupiah.
- Iuran terkait program pensiun dan hari tua
Iuran yang terkait dengan program pensiun dan hari tua, dibayarkan oleh karyawan lewat pemberi kerja pada:
 1. Badan penyelenggara tunjangan hari tua, dimana ini didirikan sebagaimana aturan undang-undang.
 2. Lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
 3. Dana pensiun dengan izin dari OJK atau disahkan menteri;
- Sumbangan kegiatan keagamaan atau zakat yang wajib
Ini merupakan kewajiban bagi muslim di Indonesia, dimana pembayarannya pada lembaga atau badan amil zakat serta lembaga keagamaan terkait yang dibayarkan lewat pemberi kerja.

Mengacu pada PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023, telah terjadi modifikasi metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap. Modifikasi ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Perubahan skema perhitungan PPh 21 pada karyawan tetap

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Januari 2024

Secara umum, ada dua tarif pemotongan PPh Pasal 21, yakni:

- Berlandaskan UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a (tarif umum).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

Gambar 2. Tabel tarif umum PPh Pasal 17 (1) a UU PPh

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Januari 2024

- Ada dua kategori TER, yakni:

- Tarif Efektif Bulanan

Kategori untuk tarif ini dengan didasarkan pada seberapa besar PTKP sebagaimana dengan tanggungan wajib pajak serta status perkawinan pada awal tahun pajak. Ada kategori A, B, dan C untuk TER Bulanan ini.

TER Bulanan Kategori A

Kategori yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus PTKP adalah sebagai berikut:

- Menikah dan tidak mempunyai anak (K/0)
- Lajang dan mempunyai satu orang tanggungan (TK/1)

- Lajang dan tanpa anak (TK/0)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%	di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%	di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%	di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%	di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%	di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%	di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%	di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%	di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%	di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%	di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%	di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%	di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%	di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%	di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%	di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%	di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%	di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%	di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%	di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%	di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%	di atas Rp1.400.000.000	34%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%		
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%		

Gambar 3. Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Januari 2024

TER Bulanan Kategori B

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus PTKP, permohonannya sebagai berikut:

- Menikah dan mempunyai satu anak (K/1)
- Menikah dan mempunyai dua orang anak (K/2)
- Dua tanggungan dan lajang (TK/2)
- Tiga tanggungan dan lajang (TK/3)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%	di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%	di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%	di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%	di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%	di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%	di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%	di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%	di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%	di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%	di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%	di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%	di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%	di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%	di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%	di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%	di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%	di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%	di atas Rp1.405.000.000	34%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%		
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%		
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%		
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%		

Gambar 4. Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Januari 2024

TER Bulanan Kategori C

Penerapannya cocok bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah menikah dan mempunyai tiga orang tanggungan (K/3)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%	di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%	di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%	di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%	di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%	di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%	di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%	di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%	di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%	di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%	di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%	di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%	di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%	di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%	di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%	di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%	di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%	di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%	di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%	di atas Rp1.419.000.000	34%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%		
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%		
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%		

Gambar 5. Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Januari 2024

- **Tarif Harian Efektif (Bagi Pekerja Tidak Tetap)**
Pendapatan kotor harian adalah jumlah total uang yang diterima oleh pekerja tidak tetap secara harian, mingguan, atau sekaligus. Dalam hal pendapatan tidak diterima setiap hari, maka rata-rata pendapatan harian ditentukan dengan menjumlahkan rata-rata upah mingguan satuan sekaligus untuk setiap hari kerja.

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

Gambar 6. Tarif Efektif harian

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Januari 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai tetap Menggunakan Aturan Lama dalam Satu Tahun Pajak

Tuan A adalah seorang pegawai tetap di PT X. Tuan A menikah serta ada 1 tanggungan orang (K/1). Tuan A sepanjang 2024 mendapatkan atau menerima penghasilan sebagaimana di bawah ini:

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 3 (2024) 2356-2369 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.4176

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	THR (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Jan	12.000	6.000				96	18.096
Feb	12.000	6.000			6.000	96	24.096
Mar	12.000	6.000				96	18.096
Apr	12.000	6.000				96	18.096
Mei	12.000	6.000			6.000	96	24.096
Juni	12.000	6.000		12.000		96	30.096
Juli	12.000	6.000				96	18.096
Ags	12.000	6.000				96	18.096
Sep	12.000	6.000				96	18.096
Okt	12.000	6.000				96	18.096
Nov	12.000	6.000				96	18.096
Des	12.000	6.000	12.000			96	30.096
Jumlah	144.000	72.000	12.000	12.000	12.000	1.152	253.152

*dalam ribuan rupiah

Premi JKK dan JKM setiap bulannya yang PT X bayarkan untuk Tuan A yakni sejumlah 0,50% dan 0,30% dari gaji. Tuan A sebagai pengurang pajak memiliki pembayaran rincian biaya jabatan dan iuran pensiun sebagaimana yaitu:

No.	Pengurang Gaji Bruto	Jumlah
1.	Biaya jabatan maksimal setahun	Rp. 6.000.000
2.	Iuran pensiun setahun	Rp. 1.500.000

Berdasarkan rincian ini, maka untuk bulan Desember 2024 perhitungan PPh 21 adalah:

Gaji bruto setahun		253.152
Pengurangan:		
- Biaya Jabatan setahun	6.000	
- Iuran pensiun setahun	1.500 (+)	
		7.500(-)
Penghasilan netto setahun		245.652
PTKP setahun:		
Untuk WP sendiri	54.000	
untuk menikah	4.500	
untuk 1 tanggungan	4.500 (+)	
		63.000 (-)
PKP Setahun		182.652

5% x Rp. 60.000	3.000
15% x Rp. 122.65	18.397 (+)
PPh 21 Terhutang	21.397,8
PPh 21/Bulan	1.783,15
21.397,8/12	

*dalam ribuan rupiah

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Satu Tahun Pajak

Tuan A adalah seorang pegawai tetap di PT X. Tuan A menikah serta ada 1 tanggungan orang (K/1). Tuan A sepanjang 2024 mendapatkan atau menerima penghasilan sebagaimana yaitu:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	THR (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulan Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Jan	12.000	6.000				96	18.096	7%	1.266,72
Feb	12.000	6.000			6.000	96	24.096	9%	2.168,64
Mar	12.000	6.000				96	18.096	7%	1.266,72
Apr	12.000	6.000				96	18.096	7%	1.266,72
Mei	12.000	6.000			6.000	96	24.096	9%	2.168,64
Juni	12.000	6.000		12.000		96	30.096	12%	3.611,52
Juli	12.000	6.000				96	18.096	7%	1.266,72
Ags	12.000	6.000				96	18.096	7%	1.266,72
Sep	12.000	6.000				96	18.096	7%	1.266,72
Okt	12.000	6.000				96	18.096	7%	1.266,72
Nov	12.000	6.000				96	18.096	7%	1.266,72
Des	12.000	6.000	12.000			96	30.096		
Jumlah	144.000	72.000	12.000	12.000	12.000	1.152	253.152		18.082,56

*dalam ribuan rupiah

Premi JKK dan JKM setiap bulannya dibayarkan PT X untuk Tuan A yaitu 0,50% serta 0,30% berdasarkan gaji Tuan A. Tuan A sebagai pengurang pajak memiliki pembayaran biaya jabatan dan iuran pensiun sebagaimana berikut:

No.	Pengurang Gaji Bruto	Jumlah
1.	Biaya jabatan maksimal setahun	Rp. 6.000.000
2.	Iuran pensiun setahun	Rp. 1.500.000

Berdasarkan rincian tersebut, untuk bulan Desember 2024 maka perhitungan PPh 21 yaitu:

Gaji bruto setahun		253.152
Pengurangan:		
- Biaya Jabatan setahun	6.000	
- Iuran pensiun setahun	1.500.(+)	
		7.500 (-)
Penghasilan netto setahun		245.652
PTKP setahun:		
Untuk WP sendiri	54.000	
untuk menikah	4.500	
untuk 1 tanggungan	4.500 (+)	
		63.000 (-)
PKP Setahun		182.652
5% x Rp. 60.000	3.000	
15% x Rp. 122.652	18.397,8 (+)	
	21.397,8	
PPh 21 dengan pemotongan hingga November 2024	Rp. 18.082,56(-)	
Pph 21 harus dipotong pada Desember 2024	3.315,24	

*dalam ribuan rupiah

Hasil Perbandingan

Berdasarkan kedua tata cara perhitungan PPh 21, menggunakan aturan lama dan perhitungan menggunakan skema TER, didapatkan hasil bahwa perhitungan PPh pasal 21 menggunakan skema TER lebih mudah untuk diterapkan, dan juga informasi yang diperlukan untuk penghitungan hanya sebatas tarif efektif sesuai table TER, PTKP, dan nominal penghasilan bruto. Penyetahunan pada skema terbaru menggunakan TER juga dianggap lebih sederhana dikarenakan hanya pada masa pajak terakhir saja. Hal ini berlawanan dengan metode perhitungan lama yang

bersifat lebih kompleks. Pada aturan terbaru menggunakan TER, pemerintah juga menambah sumbangan keagamaan atau zakat yang wajib dan pembayarannya sebagai pengurang bruto melalui pemberi kerja, yang mana hal itu dapat mengurangi beban pajak pada Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Saat ini terdapat berbagai skema perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan menambah beban administrasi bagi mereka yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Setidaknya PP 58/2023 memiliki tujuan utama, yaitu: Mempermudah pembangunan sistem administrasi pajak yang bisa memvalidasi perhitungan Wajib Pajak; Mendorong peningkatan kepatuhan dari Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya; Memudahkan dan memberi kesederhanaan untuk Wajib Pajak dalam penghitungan potongan PPh Pasal 21 pada seluruh Masa Pajak.

Melalui adanya perubahan tersebut, maka proses bisnis diharapkan lebih akuntabel, efisien, efektif serta bisa tercapai. Oleh karenanya, apabila perhitungan pemotongan PPh 21 bulanan awalnya melalui tahapan panjang, maka metode perhitungan baru lebih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. 1–115.
https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Djajadiningrat, S. I. (2014). *Landasan Teoritis Makroekonomi*.
[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/344/5/file 5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/344/5/file%205.pdf)
- ECONOMIC AND TAXATION OUTLOOK 2024*. (2024).
- Kebijakan, R. (2023). *Potensi Ketidakadilan dalam Rancangan Simplifikasi PPh Pasal 21*.
- Kurnia, S. (2017). Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap Perpatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 1(1), 5–20.
- Lydia Christiana Heryanto, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1)(1), 265–273.
<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Nomor, U.-U. (1983). Tahun 1983. *Tentang Ketentuan U-Mum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 16*.
- PP No. 58 Tahun 2023. (2023). *PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1900224, 2588–2593.
- Prastiwi, Y., & Tresnajaya, R. T. J. (2021). Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Mobilitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 98–111.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1286>
- Yana, S. B. (2021). Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi E-Commerce Di Shopee Pada Distributor Masker Jakarta Timur. *Bab II Kajian Pustaka 2.1*, 2(2004), 6–25.